

# BUKU

# PINTAR



# DISIPLIN

# PNS

## RANGKUMAN :

- PP NO. 53 THN 2010
- PP NO. 11 THN 2017
- PP NO. 45 THN 1990
- PERGUB NTT NO. 38 THN 2019
- ARAHAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTT  
TENTANG PENGENAAN ROMPI ORANGE



## DAFTAR ISI

Rangkuman Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	3
Rangkuman Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	23
Rangkuman Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	35
Rangkuman Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.....	40
Arahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT Tentang Pengenaan Rompi Orange Bagi Pegawai Negeri Sipil yang indiscipliner di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT .....	42

**RANGKUMAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

**Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Disiplin PNS** adalah Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

**Pelanggaran disiplin** adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

**Hukuman disiplin** adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.



**1. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS**

KEWAJIBAN PNS ( pasal 3 )	LARANGAN PNS ( pasal 4 )
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;</li><li>2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;</li><li>3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;</li><li>4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;</li><li>6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyalahgunakan wewenang;</li><li>2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;</li><li>3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;</li><li>4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;</li></ol>

KEWAJIBAN PNS ( pasal 3 )	LARANGAN PNS ( pasal 4 )
<p>7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;</p> <p>8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;</p> <p>9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;</p> <p>10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;</p> <p>11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;</p> <p>12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;</p> <p>13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;</p> <p>14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;</p> <p>15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;</p> <p>16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang</p>	<p>5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;</p> <p>6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;</p> <p>7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;</p> <p>8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;</p> <p>9. Bertindak sewenang - wenang terhadap bawahannya;</p> <p>10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;</p> <p>11. Menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;</p> <p>12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a.</b> ikut serta sebagai pelaksana kampanye;</li> <li><b>b.</b> menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;</li> <li><b>c.</b> sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau</li> <li><b>d.</b> sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;</li> </ul>

KEWAJIBAN PNS ( pasal 3 )	LARANGAN PNS ( pasal 4 )
	<p>13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dgn cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a.</b> membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau</li> <li><b>b.</b> mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;</li> </ul> <p>14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang undangan; dan</p> <p>15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a.</b> terlibat dalam kegiatan kampanye untuk</li> <li><b>b.</b> mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;</li> <li><b>c.</b> menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;</li> <li><b>d.</b> membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau</li> <li><b>e.</b> mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul>

## II. TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN ( Pasal 7 )

TINGKAT RINGAN Ayat ( 2 )	TINGKAT SEDANG Ayat ( 3 )	TINGKAT BERAT Ayat ( 4 )
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis; dan</li> <li>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>c. pembebasan dari jabatan;</li> <li>d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ul>

## III. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN

### A. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN (Pasal 8)

PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 dan 17 apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</li> </ul>	<p style="color: #008000; margin: 0;"><b>Hukuman Disiplin Tingkat Ringan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis; dan</li> <li>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 angka 1 dan 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;</li> <li>• Pasal 3 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</li> <li>• Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50 %;</li> <li>• Pasal 3 angka 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> </ul>	<p style="color: #ffa500; margin: 0;"><b>Hukuman Disiplin Tingkat Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> </ul>

PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 angka 15 dan 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</li> <li>• Pasal 3 angka 12 apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai kurang dari 25%; dan</li> <li>• Pasal 3 angka 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p><b>Hukuman Disiplin Tingkat Berat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>c. pembebasan dari jabatan;</li> <li>d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>

### **B. PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN (Pasal 11)**

PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</li> <li>• Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan</li> <li>• Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p><b>Hukuman Disiplin Tingkat Ringan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis; dan</li> <li>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</li> <li>• Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</li> <li>• Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Pasal 4 angka 12 huruf a, b, dan c;</li> <li>• Pasal 4 angka 13 huruf b;</li> <li>• Pasal 4 angka 14; dan</li> <li>• Pasal 4 angka 15 huruf a dan d.</li> </ul>	<p><b>Hukuman Disiplin Tingkat Sedang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> </ol>

PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 angka 1, 2, 3, dan 4;</li> <li>• Pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</li> <li>• Pasal 4 angka 7, dan 8;</li> <li>• Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Pasal 4 angka 12 huruf d</li> <li>• Pasal 4 angka 13 huruf a; dan</li> <li>• Pasal 4 angka 15 huruf b dan c.</li> </ul>	<p><b>Hukuman Disiplin Tingkat Berat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>c. pembebasan dari jabatan;</li> <li>d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>

**C. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA**

PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> </ol>



PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan</li> <li>• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>c. Pembebasan dari jabatan</li> <li>d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupun Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>

#### IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 15)



PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
<b>1. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) huruf a;</li> <li>2. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4)</li> <li>3. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) huruf a, d, dan e;</li> </ol>	<b>A. Yang Menduduki jabatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon</li> <li>2. Struktur Eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Utama</li> <li>3. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e</li> </ol>

PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
	<p>4. Pasal 7 ayat (3) dan (4);</p> <p>5. Pasal 7 ayat (3) dan (4) huruf a, d, dan e;</p> <p>6. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan</p> <p>7. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, d, dan e.</p> <p>1. Pasal 7 ayat (2);</p> <p>2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan c;</p> <p>3. Pasal 7 ayat (4) huruf b dan c</p> <p>1. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) huruf a;</p> <p>2. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) huruf a, b, dan c;</p> <p>3. Pasal 7 ayat (3), dan (4) huruf a, b, dan c;</p>	<p>4. Struktur Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia</p> <p>5. Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c</p> <p>6. Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p> <p>7. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah</p> <p><b>B. Yang dipekerjakan di lingkungannya :</b></p> <p>1. Struktural Eselon I dan Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e</p> <p>2. Fungsional tertentu jenjang Utama</p> <p>3. Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah</p> <p><b>C. Yang diperbantukan di lingkungannya :</b></p> <p>1. Struktural Eselon I dan Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e</p> <p>2. Fungsional tertentu jenjang Utama</p> <p>3. Struktur Eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Madya</p>

PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
	<p>4. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;</p> <p>5. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, b, dan c; dan</p> <p>6. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a</p> <p>1. Pasal 7 ayat (3) dan (4) huruf a;</p> <p>2. Pasal 7 ayat (3) dan (4) huruf a, d, dan e;</p> <p>3. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) huruf a,d, dan e;</p>	<p>4. Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c</p> <p>5. Struktur Eselon III ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p> <p>6. Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah</p> <p><b>D. Yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan</b></p> <p>1. Struktur Eselon I</p> <p>2. Struktur Eselon II ke bawah, fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, dan PNS yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>3. PNS yang dipekerjakan pada Negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.</p>

PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e;</li> <li>2. Pasal 7 ayat (3) dan (4) huruf a, d, dan e; dan</li> <li>3. Pasal &amp; ayat (3) dan (4) huruf a, d, dan e.</li> </ol>	<p><b>E. Yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon II ke bawah, Fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah.</li> <li>2. PNS yang diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri</li> <li>3. PNS yang diperbantukan pada Negara lain atau badan internasional, atau tugas luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. PEJABAT ESELON I</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (2); dan</li> <li>2. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (2);</li> </ol>	<p><b>A. Yang Menduduki jabatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c</li> <li>2. Struktur Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b s/d III/d</li> </ol> <p><b>B. Yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c</li> </ol>

PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
	1. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b	<p><b>C. Yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :</b></p> <p>1. Struktur Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b s/d III/d</p>
<b>3. PEJABAT ESELON II</b>	<p>1. Pasal 7 ayat (2); dan</p> <p>2. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</p> <p>1. Pasal 7 ayat (2)</p> <p>1. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</p>	<p><b>A. Yang Menduduki jabatan:</b></p> <p>1. Struktur Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan III/d</p> <p>2. Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional umum gol. ruang II/c - III/b</p> <p><b>B. Yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:</b></p> <p>1. Struktur Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan III/d</p> <p><b>C. Yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :</b></p> <p>1. Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b</p>

PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
<p><b>4. PEJABAT ESELON II yang atasan langsungnya :</b>  a. Pejabat Pembina Kepegawaian; dan  b. Pejabat Struktural Eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian</p>	<p>1. Pasal 7 ayat (3) huruf a,b, dan c</p>	<p><b>A. Yang Menduduki jabatan:</b></p> <p>1. Struktural Eselon IV ke bawah, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah</p>
<p><b>5. PEJABAT ESELON III</b></p>	<p>1. Pasal 7 ayat (2); dan</p> <p>2. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</p> <p>1. Pasal 7 ayat (2)</p>	<p><b>A. Yang Menduduki jabatan:</b></p> <p>1. Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b</p> <p>2. Struktur Eselon V, Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b</p> <p><b>B. Yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungannya :</b></p> <p>1. Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b</p>

PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM	JENIS HUKUMAN	TERHADAP PNS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</li> </ol>	<p><b>C. Yang diperbantukan di lingkungannya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon V, Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b</li> </ol>
<p><b>6. PEJABAT ESELON IV</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (2); dan</li> <li>2. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (2)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b</li> </ol>	<p><b>A. Yang Menduduki jabatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon V, Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b</li> <li>2. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d</li> </ol> <p><b>B. Yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungannya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Eselon V, Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b</li> </ol> <p><b>C. Yang diperbantukan di lingkungannya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d</li> </ol>

## V. PROSES HUKUMAN DISIPLIN

### A. PEMANGGILAN

#### Pasal 23

- 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung
- 2) Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan pertama untuk diperiksa tanpa alasan yang jelas maka dibuat panggilan kedua dalam bentuk tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 4) Apabila PNS tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan /keterangan yang tersedia tanpa dilakukan pemeriksaan.

### B. PEMERIKSAAN

#### Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 3) Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 25

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tergolong jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- 2) Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.





### **Pasal 27**

- 1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- 2) Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Apabila atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

### **Pasal 28**

- 1) Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- 2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.

## **B. PENJATUHAN HUKUMAN**

### **Pasal 29**

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- 2) Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

- 1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- 3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- 4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

### C. PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Pasal 31

- 1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- 2) Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- 3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.




### VI. UPAYA ADMINISTRATIF (Pasal 32)

Upaya administrasi terdiri dari **keberatan** dan **banding** administratif

- 1) Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Keberatan Adiministratif (**Pasal 33**) : Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat struktural eselon I selain Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang setara ke bawah, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- 2) Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Banding Administratif (**Pasal 34**) : Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## A. PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN



Pejabat yang berwenang menghukum apabila dalam jangka waktu 6 hari tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

## B. PROSEDUR PENGAJUAN BANDING

### **BANDING**

Terhadap keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian :

- dibuat secara tertulis, didalamnya memuat alasan-alasan dari keberatannya secara lengkap.
- sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal menerima keputusan

### **PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM**

Wajib menerima surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin, dan menyampaikannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian secara hirarki dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat banding tersebut, disertai dengan :

- Surat tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan;
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin.

**B  
A  
P  
E  
K**

## VII. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

PASAL	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	MASA BERLAKU
<p><b>Pasal 43</b></p>	<p><b>A. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh :</b></p> <p>1) Presiden            2) Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tegoran Lisan</li> <li>➤ Tegoran Tertulis</li> <li>➤ Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>➤ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>➤ Penurunan Gaji</li> <li>➤ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>➤ Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>➤ Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>➤ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>➤ Pembebasan dari jabatan</li> </ul> <p>3) Pejabat yang berwenang menghukum, berupa : tegoran lisan, tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BERLAKU SEJAK TANGGAL KEPUTUSAN DITETAPKAN</b></p>
<p><b>Pasal 44</b></p>	<p><b>B. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana yang dimaksud pada poin A di atas, apabila :</b></p> <p>1. tidak diajukan keberatan.</p> <p>2. diajukan keberatan</p>	<p>1. berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan tersebut diterima.</p> <p>2. berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan tersebut.</p>

	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	MASA BERLAKU
Pasal 45	<p><b>C. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Gubernur berupa : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila :</b></p> <p>1. tidak diajukan banding administratif</p> <p>2. diajukan banding administrative</p>	<p>1. berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan tersebut diterima.</p> <p>2. berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif tersebut.</p>

#### VIII. PENDOKUMENTASIAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (Pasal 47)

- a. Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- b. Dokumen keputusan hukuman disiplin tersebut di atas digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.



**RANGKUMAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**A. PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN**

**Pasal 247**

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

**Pasal 248**

- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :
  - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
  - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
  - d. tersedia lowongan Jabatan.
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan

**Pasal 249**

- 1) PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- 2) PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
- 3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 4) PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.



### **Pasal 250**

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

### **Pasal 251**

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

### **Pasal 252**

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## **Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan**

### **Pasal 266**

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.



## **B. PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN DISIPLIN**

### **Pasal 253**

- 1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat
- 2) Pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

### **Tata Cara Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin**

### **Pasal 267**

- 1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

## **C. PEMBERHENTIAN KARENA MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA**

### **Pasal 254**

- 1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- 2) Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.
- 3) PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
- 4) PNS yang melanggar kewajiban diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- 5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

**Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota**

**Pasal 268**

- 1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- 2) Permohonan berhenti disampaikan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

**D. PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK**

**Pasal 255**

- 1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- 3) PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
- 4) PNS yang melanggar larangan menjadi anggota/pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## **Tata Cara Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik**

### **Pasal 269**

- 1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
- 2) Permohonan berhenti disampaikan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

### **Pasal 270**

- 1) Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## **E. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

### **Pasal 256**

- 1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

- 2) Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

## **Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara**

### **Pasal 271**

- 1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

## **F. PEMBERHENTIAN KARENA HAL LAIN**

### **Pasal 257**

- 1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya.
- 2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- 3) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PNS yang melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.
- 5) PNS diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.
- 6) Penyaluran pada instansi lain dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN.
- 7) PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- 8) PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 258**

PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

### **Pasal 259**

- 1) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- 2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Tata Cara Pemberhentian karena Hal Lain**

### **Pasal 272**

- 1) Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar tanggungan negara menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar tanggungan negara menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

### **Pasal 273**

- 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang menggunakan ijazah palsu diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### **Pasal 274**

- 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang ditentukan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

### **G. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 275**

- 1) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang diberhentikan.
- 2) Tembusan keputusan pemberhentian disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun.

### **H. PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

#### **Pasal 276**

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

#### **Pasal 277**

- 1) PNS yang diangkat menjadi:
  - a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
  - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
  - d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. menteri dan jabatan setingkat menteri; dan
  - f. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan sementara sebagai PNS.

- 2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan.
- 3) PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.
- 4) PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.

### **Tata Cara Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 284**

- 1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

### **I. PENGAKTIFKAN KEMBALI**

#### **Pasal 285**

- 1) Dalam hal PNS yang menjadi:
  - a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
  - b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau
  - c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- 2) PNS diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan.
- 3) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.
- 4) PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
  - a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan

- b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

### **Tata Cara Pengaktifan Kembali**

#### **Pasal 286**

- 1) PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

#### **Pasal 287**

- 1) PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.
- 2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.
- 3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

## **J. KEWENANGAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 288**

Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

#### **Pasal 289**

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk Sekretaris Mahkamah Agung;



- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

### **Pasal 290**

PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  - 1. JPT pratama;
  - 2. JA;
  - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

### **Pasal 291**

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  - 1. JPT pratama;
  - 2. JA;
  - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

### **Pasal 292**

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  - 1. JPT pratama;
  - 2. JA;
  - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

## **K. KEWENANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAKTIFKAN KEMBALI**

### **Pasal 293**

- 1) Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
- 2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS kepada PPK, selain PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki:
  - a. JPT Pratama;
  - b. JA;
  - c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  - d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

### **Pasal 294**

Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.



**RANGKUMAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG**  
**IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

**Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Perceraian** adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

**Pasal 2 (PP 10 Thn. 1983)**

PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung, demikian juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

**Tata Cara Perceraian**

**Pasal 3 (PP 45 Thn. 1990)**

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

**Pasal 4 (PP 45 Thn. 1990)**

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

### **Pasal 5 (PP 45 Thn. 1990)**

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

### **Pasal 6 (PP 10 Thn. 1983)**

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

### **Pasal 7 (PP 10 Thn. 1983)**

- 1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

### **Pasal 8 (PP 45 Thn. 1990)**

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 5) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

#### **Pasal 9 (PP 10 Thn. 1983)**

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

#### **Pasal 10 (PP 10 Thn. 1983)**

- 1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- 2) Syarat alternatif ialah :
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Syarat kumulatif ialah :
  - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

- 4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### **Pasal 11 (PP 45 Thn. 1990)**

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden
- 4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 12 (PP 45 Thn. 1990)**

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dan untuk beristri lebih dari seorang, dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

#### **Pasal 13 (PP 45 Thn. 1990)**

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin perceraian dan beristri lebih dari satu, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

#### **Pasal 14 (PP 45 Thn. 1990)**

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.

## **Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat**

### **Pasal 15 (PP 45 Thn. 1990)**

- 1) Pegawai Negeri Sipil, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

\* **Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

### **Alasan-Alasan Perceraian**

Menurut Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983, alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zinah
- Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**RANGKUMAN**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2019**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)**

**PEMOTONGAN PEMBAYARAN TPP**

1. Pemotongan pembayaran terhadap TPP dikenakan apabila PNSD dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kriteria disiplin.
2. Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud meliputi :
  - a. kehadiran dalam hari kerja;
  - b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
  - c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
  - d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
  - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemotongan pembayaran TPP juga dikenakan bagi PNSD yang izin lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan/sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan dan tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Perhitungan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari kantor/tempat tugas, dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik dan/atau absensi manual.



## KRITERIA DISIPLIN DAN BESARAN PEMOTONGAN TPP

NO.	JENIS DAN PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN		BESARAN PEMOTONGAN		KETERANGAN
	DISIPLIN	FREKUENSI	FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU	
1	2	3	4	5	6
1.	Terlambat masuk kantor tanpa berita.	5 (lima) kali atau setara dengan 1 hari jam kerja (8 jam).	5 %	10 %	Daftar Absensi
		Diatas 5 (lima) kali.	Persentase ekuivalen dengan jumlah hari terlambat	Dihitung akumulasi ditambah 1 % pada keterlambatan hari berikutnya	Daftar Absensi Pejabat Penilai
2.	Ijin terlambat masuk Kantor/Ijin pulang sebelum selesai jam kerja.	Lebih dari 5 (lima) kali.	3 %	5 %	
3.	Pulang sebelum selesai jam kerja tanpa ijin.	3 (tiga) kali.	5 %	10 %	Daftar Absensi
		Diatas 3 (tiga) kali.	5 % + 1%/Hari	10 % + 1%/hari	Daftar Absensi Pejabat Penilai
4.	Tidak Hadir/Alpa.	1 (satu) kali.	5 %/hari	8 %/hari	Daftar Absensi
	Tidak hadir karena izin.	Lebih dari 3 (tiga) kali.	2 %/hari	4 %/hari	Daftar Absensi
	Tidak hadir karena sakit tanpa keterangan dokter.	Lebih dari 3 (tiga) hari.	2 %/hari	4 %/hari	Daftar Absensi
5.	Tidak mengikuti kegiatan apel hari senin, tanggal 17 dan apel hari besar sesuai ketentuan yang berlaku.	1 (satu) kali.	10 %/keg	10 %/keg	Daftar Absensi  Pejabat Penilai (Sekretaris Daerah/Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris DPRD

**ARAHAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG  
PENGENAAN ROMPI ORANGE BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG  
INDISIPLINER DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Rompi “SAYA TIDAK DISIPLIN” dikenakan kepada ASN yang tidak disiplin yang memenuhi salah satu dari kriteria :
  - Alpa/Tanpa Berita minimal 2 (dua) kali
  - Alpa/Tanpa Berita 1 (satu) kali ditambah terlambat apel dan atau pulang awal 1 (satu) kali
  - Terlambat apel pagi dan atau pulang awal minimal 4 (empat) kali.
2. Pegawai Negeri Sipil yang mengenakan rompi “SAYA TIDAK DISIPLIN” pada saat pelaksanaan apel bersama akan berbaris pada barisan khusus yang sudah disiapkan.
3. Pimpinan Perangkat Daerah **wajib** menghadirkan PNS sesuai nama yang terlampir.